



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 527 /KPTS/DISHUB/2021

TENTANG

PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021, 4 (empat) daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan termasuk kategori PPKM *Covid-19* level 4 (empat) masing-masing Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan khususnya bidang transportasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap pada beberapa titik ruas jalan di Kota Palembang berlaku mulai tanggal dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jalan POM IX (simpang DPRD Provinsi Sumsel)
 - b. Jalan Merdeka (simpang KODIM)

- KEDUA : Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lama 2 (dua) minggu dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan sebelum pelaksanaan harus disosialisasikan.
- KETIGA : Penetapan titik lokasi Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap dan pengaturan pelaksanaan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dirlantas Polda Sumsel bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Bagi Bupati/Walikota yang akan menerapkan pelaksanaan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap dapat mempedomani Keputusan ini dan terlebih dahulu melaporkan kesiapannya kepada Gubernur.
- KELIMA : Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan bagi :
- a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dengan nomor plat ganjil dilarang melintas ruas jalan pada tanggal genap;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dengan nomor plat genap dilarang melintas ruas jalan pada tanggal ganjil;
 - c. nomor plat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dari nomor plat kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
 - d. pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap diberlakukan mulai hari Senin s.d. Sabtu pukul 16.00 s.d. 19.00 WIB dan dilanjutkan dengan penyekatan s.d. pukul 22.00 WIB.
 - e. pengawasan pembatasan lalu lintas dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Dinas Perhubungan Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang; dan
 - f. pelanggaran terhadap pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga tidak diberlakukan untuk kendaraan :
- a. *Ambulance*;
 - b. Pemadam Kebakaran;
 - c. Angkutan Umum dengan TNKB berwarna kuning;
 - d. Pejabat Negara;
 - e. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel;
 - f. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. Kendaraan Operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna merah, TNI dan POLRI;

- KETUJUH** : Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan dan pemogokan serta keadaan dimaksud mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak diberlakukan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 445/KPTS/DISHUB/2021 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Agustus 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS COVID-19
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang